

ANALISIS PENGATURAN PENGISIAN JABATAN JAKSA AGUNG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

Agustinus Michael Saragih, *Syamsir, *Bustanuddin

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,

Corresponding Author: michael.saragih1617@gmail.com

Abstract

Indonesia, as a country under the rule of law, places law as the main foundation in the administration of state power, including in filling strategic public official positions. One position that has a central role in the law enforcement system is the Attorney General as the highest leader of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Law Number 11 of 2021 regulates that the Attorney General is appointed and dismissed by the President, under certain conditions as stipulated in Article 20. However, this regulation is still considered general and formal, and it does not yet detail the qualifications, track record, and appointment mechanisms that can ensure the independence and professionalism of the Attorney General. This study aims to analyze the regulation of filling the Attorney General position based on Law Number 11 of 2021 and its implications for the independence of the Prosecutor's Office within the Indonesian constitutional system. The research method used is.

Keywords: *Attorney General, Appointment of Office, Legal Certainty, Prosecutorial Independence, Law Number 11 of 2021.*

Abstrak

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam pengisian jabatan pejabat publik strategis. Salah satu jabatan yang memiliki peran sentral dalam sistem penegakan hukum adalah Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengatur bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Namun demikian, pengaturan tersebut dinilai masih bersifat umum dan formal, serta belum mengatur secara rinci mengenai kualifikasi, rekam jejak, dan mekanisme pengisian jabatan yang mampu menjamin independensi dan profesionalisme Jaksa Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 serta implikasinya terhadap independensi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui teknik penafsiran gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 belum memberikan kepastian hukum yang memadai karena hanya menekankan syarat formil tanpa mengatur kualifikasi substantif dan mekanisme seleksi yang transparan.

Kata Kunci: *Jaksa Agung, Pengisian Jabatan, Kepastian Hukum, Independensi Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.*

I. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip *rechtsstaat* ini mewajibkan penegakan supremasi hukum demi mencapai keadilan dan kebenaran, di mana hukum menjadi fundamen utama dalam setiap kebijakan bernegara. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah kepatuhan setiap penyelenggara negara terhadap hukum, termasuk dalam proses pengangkatan pejabat publik.¹

Negara menjamin adanya penegakan hukum dan keadilan yang memmmberi manfaat, kepastian hukum, dan perlindungan bagi warga negara dalam upaya mencapai tujuan negara yang merupakan salah satu asas dari negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, sangat penting bagi Negara Indonesia untuk menjalankan prinsip negara hukum. Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan keadilan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Independensi antar lembaga negara juga sangat penting untuk di pertahankan sehingga bisa memastikan proses penegkan hukum bisa berjalan secara adil dan objektif. Tanpa independensi, lembaga negara dalam hal ini ialah Kejaksaan Agung dapat menjadi alat politik oleh pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Independensi wajib dimaknai sebagai kebebasan absolut bagi Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenang fungsionalnya tanpa intervensi dari pihak mana pun, khususnya kekuatan elite politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 18, Jaksa Agung mengemban otoritas sebagai penuntut umum tertinggi sekaligus bertindak sebagai pengacara negara dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosedur penunjukan serta pelantikan Jaksa Agung oleh Presiden memiliki keterkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan struktur kelembagaan negara. Secara konseptual, sistem dimaknai sebagai suatu kesatuan organik yang terdiri dari berbagai elemen dengan interaksi fungsional yang saling bergantung.²

Hubungan antar bagian ini menciptakan sinergi di mana kegagalan pada satu komponen akan berdampak secara sistemik terhadap stabilitas dan kinerja keseluruhan sistem tersebut. Mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. sistem pemerintahan, dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga negara. jabatan Jaksa Agung yang dituntut untuk mandiri sementara secara hierarkis tetap berada dalam kendali eksekutif. Dualisme kedudukan ini menimbulkan skeptisisme

¹ Moh. Mahfud Md, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 13.

² Nia G Kaihena, Audi H Pondaag, and Donna O Setiabudhi, "Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Oleh Nia Gabriella Kaihena 18071101028," 2023, 1–11.

terhadap objektivitas dan independensi institusional Kejaksaan dalam proses pengambilan keputusan hukum, terutama saat menangani perkara yang bersinggungan dengan kepentingan pemerintah atau elite politik.

Pada realitas praktisnya, peran Kejaksaan dalam penegakan hukum sering kali dipersepsikan bukan sebagai pelaksana kedaulatan negara, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang cenderung mengesampingkan aspirasi masyarakat. Selama posisi Kejaksaan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai otoritas negara yang mandiri di bidang hukum, maka penanganan perkara akan terus dihadapkan pada stigma politis. Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang berada langsung di bawah kewenangan prerogatif Presiden.

Landasan hukum terkait kualifikasi dan prosedur pengangkatan Jaksa Agung telah ditetapkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai parameter normatif serta persyaratan wajib yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan Jaksa Agung. Dalam pasal tersebut tidak adanya spesifikasi khusus dalam pengisian jabatannya dikarenakan syarat yang tertuang didalam undang-undang dapat dikatakan sebagai syarat formalitas sebagai calon jaksa agung yang dimana keputusan dan pengisian jabatan tersebut sepenuhnya di tangan Presiden tanpa adanya kualifikasi serta rekam jejak karir yang jelas dan konkrit.³

Dalam konteks hubungan antarlembaga, Kejaksaan idealnya diposisikan sebagai institusi negara yang independen guna memperkuat legitimasi dalam menjamin kemandiriannya. Legitimasi tersebut semestinya ditegaskan secara eksplisit dan komprehensif dalam konstitusi, yang kemudian dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, reorganisasi struktural terhadap independensi Kejaksaan menjadi esensial agar lembaga ini dapat melaksanakan fungsinya secara otonom dan terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Dengan penguatan kedudukan ini, Kejaksaan memiliki otoritas penuh untuk menolak segala bentuk intervensi dari pihak luar yang berpotensi mengganggu integritas kinerjanya.

Pada tanggal 14 Februari 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 6/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa frasa "berasal dari partai politik" dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

³ Muhammad Ali Murtadha, Eza Aulia, Jefrie Maulana, "*Tinjauan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Berdasarkan UU NO. 16 TAHUN 2004 Dalam Mewujudkan Independensi LEMBAGA KEJAKSAAN*", Jurnal Ius Civile | 147 Volume 9, Nomor 1, 2025

Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini menegaskan bahwa pejabat Jaksa Agung tidak harus berasal dari parpol. Putusan MK ini merupakan langkah maju dalam upaya untuk memastikan independensi Kejaksaan. Putusan ini membuka peluang bagi orang-orang yang kompeten dan profesional dari kalangan non-parpol untuk menduduki posisi di Kejaksaan. Jaksa agung bukanlah jabatan yang boleh diintervensi dari kepentingan politik apapun. Maka menjadi tepat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.6/PUU-XXII/2024 yang menyatakan calon yang diangkat menjadi jaksa agung yang berasal dari anggota partai politik (Parpol) cukup mengundurkan diri. Sedangkan jangka waktu lima tahun telah keluar dari kepengurusan parpol sebelum diangkat menjadi jaksa agung. Karenanya, waktu lima tahun dipandang cukup untuk memutuskan berbagai kepentingan politik dan intervensi partai politik terhadap Jaksa Agung tersebut.

Hal ini membuat peran Jaksa Agung tidak sepenuhnya independen dan dianggap secara politis hampir sama sebagai Menteri yang dimana ini sangat jauh berbeda dari segi peran dan kewenangan antara Menteri dan seorang Jaksa Agung. Hal ini tidak hanya berlaku pada Jaksa Agung, tetapi juga bisa berdampak kepada seluruh jaksa di Indonesia. Struktur kelembagaan Kejaksaan yang terpusat dan hierarkis, yaitu Jaksa Agung bertanggung jawab atas semua jaksa akan semakin memperkuat potensi kontrol dari pada kekuasaan tersebut. Prosedur pengisian jabatan Jaksa Agung oleh Presiden memiliki korelasi fundamental dengan sistem pemerintahan serta struktur kelembagaan negara⁴

Alasan penulis memilih untuk meneliti topik ini didasarkan pada Pengangkatan Calon Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden menimbulkan polemik di mata masyarakat jika calon tersebut berasal dari kalangan partai politik karena bisa membuat kinerja dari pada lembaga Kejaksaan tidak bisa lagi secara independen. Hal ini yang membuat khawatir dikarenakan jika kurangnya kompetensi serta integritas calon jaksa agung maka lembaga Kejaksaan tidak bisa menjalankan tugasnya secara optimal. Pengaturan atas kewenangan Presiden dalam hal mengangkat Jaksa Agung dan syarat di dalam perundangan-undangan adalah hal yang penting untuk di evaluasi.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah terkait kekosongan hukum setelah tidak adanya kualifikasi khusus bagi seseorang

⁴ Rizky Malinto Ramadani, "Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi", Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2020): hlm. 9–16, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i1.80>.

⁵ Suyanto Mohammad Nailul Marom, "Akibat Hukum Penyampingan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum Oleh Kejaksaan Agung (DEPONERING)", *Jurnal Pro Hukum*, (2021), hlm.86.

yang akan diangkat sebagai jaksa agung. Serta melalui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implikasi dari penhgaturan tersebut bagi pengisian jabatan jaksa agung.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum.⁶ Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bersumber dari norma hukum positif, khususnya berkaitan dengan pengaturan pengisian jabatan jaksa agung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004.

III. Pembahasan dan analisis

A. Pengaturan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 perubahan atas UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi landasan hukum utama dalam mengatur segala hal terkait Kejaksaan, termasuk syarat bagi seseorang untuk bisa mengisi jabatan Jaksa Agung. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan dalam menegakkan hukum, melindungi kepentingan umum, dan memberantas tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18, Jaksa Agung mengemban otoritas sebagai penuntut umum tertinggi sekaligus bertindak sebagai pengacara negara dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosedur penunjukan serta pelantikan Jaksa Agung oleh Presiden memiliki keterkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan struktur kelembagaan negara. Secara konseptual, sistem dimaknai sebagai suatu kesatuan organik yang terdiri dari berbagai elemen dengan interaksi fungsional yang saling bergantung. Hubungan antarbagian ini menciptakan sinergi di mana kegagalan pada satu komponen akan berdampak secara sistemik terhadap stabilitas dan kinerja keseluruhan sistem tersebut.⁷ Kedudukan UU Kejaksaan ini merupakan bentuk konkret dari implementasi Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang memayungi keberadaan lembaga-

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

⁷ Agus Riewanto, *Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan*, Jakarta: Suara Pembaharuan, 2006 hlm.4

lembaga pendukung kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia. Posisi kejaksaan yang unik, berada di bawah eksekutif namun menjalankan fungsi penuntutan yang semestinya berada di bawah yudikatif, membuka peluang terjadinya konflik kepentingan. Hal ini memungkinkan Jaksa Agung untuk mempengaruhi proses peradilan, termasuk memberikan tekanan pada jaksa penuntut umum untuk menghentikan perkara tertentu. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan independensi peradilan.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 atas uji materil Pasal 20 UU Kejaksaan terkait syarat pengangkatan Jaksa Agung menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 20 UU Kejaksaan huruf a sampai f dan serta termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung. Sedangkan untuk anggota partai politik hanya mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024 diajukan sebagai upaya untuk memperkuat independensi Kejaksaan. Pemohon berpendapat bahwa syarat pengangkatan Jaksa Agung yang sebelumnya belum cukup kuat untuk menjamin kebebasan Jaksa Agung dari pengaruh politik. MK kemudian mengabulkan sebagian permohonan tersebut dengan menambahkan syarat bahwa calon Jaksa Agung harus berhenti dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Kejaksaan menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka Jaksa Agung harus memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemandirian ini berarti Jaksa Agung tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah, partai politik, atau kelompok kepentingan lainnya. Dengan adanya kemandirian ini, diharapkan hak-hak warga negara atas keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat terjamin sepenuhnya dalam proses peradilan pidana.⁹ Dalam perspektif hukum tata negara, istilah 'kekuasaan pemerintahan' sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 sering kali

⁸ Saeful Bahri, "Analisis Yuridis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 1 (2021): 72–78.

⁹ Dina Aprilia Iswara, "Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi Pada Jaksa," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2021): 1–12

diidentikkan dengan otoritas kepresidenan. Konsekuensinya, posisi Kejaksaan secara struktural dipahami sebagai lembaga yang berada di bawah naungan kekuasaan Presiden. Sebagai pimpinan tertinggi institusi penegak hukum, Jaksa Agung wajib memenuhi kualifikasi dan kriteria rigid guna menjamin efektivitas kepemimpinan di tubuh Kejaksaan. Oleh sebab itu, meskipun Presiden memiliki otoritas atributif untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung, kewenangan tersebut harus dibatasi oleh koridor hukum agar tidak bersifat arbitrer. Proses seleksi dan penunjukan pimpinan lembaga yudisial merupakan indikator fundamental dalam mewujudkan independensi institusional. Dalam konteks ini, intervensi eksekutif terhadap fungsi peradilan harus ditiadakan, karena campur tangan sedemikian rupa akan mendegradasi otonomi lembaga dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Jaksa Agung bertanggung jawab penuh atas arah dan kebijakan yang diterapkan dalam penanganan perkara. Sebagai figur yang krusial, Jaksa Agung secara signifikan mempengaruhi budaya kerja di seluruh jajaran kejaksaan, mulai dari tingkat negeri hingga tinggi.

Sebagai figur yang krusial, Jaksa Agung secara signifikan mempengaruhi budaya kerja di seluruh jajaran kejaksaan, mulai dari tingkat negeri hingga tinggi. Pengaruh ini terwujud melalui konsep rantai komando, di mana setiap pimpinan memiliki wewenang untuk memberikan perintah dan mengambil tindakan terhadap bawahannya. Konsep rantai komando ini penting, namun perlu dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Apabila seorang pimpinan mengeluarkan perintah yang menyalahi kewenangannya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan seperti ini berpotensi menimbulkan pelanggaran oleh bawahan dan mengganggu tatanan kerja di dalam institusi kejaksaan. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pimpinan dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku. Jabatan Jaksa Agung, sebagai posisi tertinggi di lembaga Kejaksaan, membutuhkan pengaturan yang jelas terkait kriteria dan mekanisme pengisian jabatannya. Hal ini penting agar Kejaksaan dapat dipimpin oleh seorang individu yang memiliki kompetensi dan integritas yang mumpuni. Dengan begitu, Jaksa Agung dapat menjadi contoh teladan bagi seluruh jajaran kejaksaan untuk menjalankan tugas-tugas penegakan hukum dengan adil, berani, jujur, dan bertanggung jawab.

Atas dasar tersebut, proses penunjukan Jaksa Agung menuntut kecermatan tinggi guna memastikan Kejaksaan mampu mengemban perannya sebagai garda utama penegakan hukum. Parameter mengenai kriteria pengisian jabatan Jaksa Agung secara

limitatif telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menetapkan sejumlah persyaratan akumulatif yang wajib dipenuhi oleh kandidat Jaksa Agung sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berijazah paling rendah sarjana hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Ditinjau secara yuridis, Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2021 hanya menetapkan prasyarat manajerial umum serta latar belakang pendidikan hukum sebagai ambang batas minimal bagi calon Jaksa Agung. Kekosongan pengaturan mengenai keharusan kandidat berasal dari karier fungsional Jaksa memicu kekhawatiran terkait profesionalisme institusional. Kondisi ini memberikan peluang bagi pihak di luar ekosistem Kejaksaan, termasuk kalangan non-birokrat, untuk memegang kendali otoritas penuntutan tertinggi di Indonesia.

Di sisi lain terdapat perbedaan bagi seseorang yang ingin menjadi Jaksa, yaitu harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2021. Adapun ketentuan yang mengatur syarat bagi seseorang yang hendak diangkat menjadi Jaksa, antara lain:

- a. warga negara Indonesia
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun
- f. sehat jasmani dan rohani
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- h. pegawai negeri sipil

Jika dibandingkan dengan persyaratan menjadi Jaksa, persyaratan untuk menjadi Jaksa Agung terkesan lebih sederhana. Padahal, Jaksa Agung memiliki kewenangan yang sangat besar dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah seseorang yang tidak memiliki latar belakang sebagai Jaksa, bahkan berasal dari luar institusi Kejaksaan, benar-benar memahami tugas dan fungsi seorang Jaksa. Kemampuan untuk memimpin sebuah institusi sebesar Kejaksaan

tentu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang budaya kerja, teknis administrasi, dan visi-misi institusi tersebut. Dampak ini tidak hanya menyasar figur Jaksa Agung, tetapi juga meluas ke seluruh jajaran jaksa di Indonesia.

Interpretasi terhadap Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2021 mengindikasikan bahwa independensi Jaksa Agung belum terakomodasi secara absolut. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang berada sepenuhnya dalam domain otoritas Presiden. Dominasi eksekutif yang monolitik dalam penentuan jabatan Jaksa Agung menunjukkan disparitas fundamental jika dibandingkan dengan institusi yudisial lainnya seperti Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbeda dengan Kejaksaan, proses seleksi anggota MA dan KPK mengadopsi prinsip *checks and balances* yang melibatkan kolaborasi antara Presiden dan DPR, bahkan melibatkan peran Komisi Yudisial dalam seleksi Hakim Agung. Selain itu, aspek otonomi kepemimpinan juga terlihat berbeda, di mana Ketua MA dipilih secara internal oleh Hakim Agung, sementara pimpinan KPK ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara di parlemen. Perubahan pola pengisian jabatan Jaksa Agung merupakan langkah strategis untuk menjamin independensi Kejaksaan RI. Mekanisme pengangkatan sepihak oleh Presiden saat ini dianggap belum selaras dengan prinsip kemandirian yudisial. Oleh karena itu, diusulkan agar proses pemilihan Jaksa Agung mengikuti pola yang berlaku pada institusi independen seperti Polri dan TNI, yang mencakup keterlibatan lembaga negara lain dalam proses seleksinya. Hal ini bertujuan agar Kejaksaan memiliki kepastian independensi yang lebih kokoh dalam menjalankan mandat penegakan hukum di Indonesia.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU/XXII/2024 memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Putusan ini juga menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara hukum yang serupa di masa mendatang. Karena dapat memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang alasan-alasan di balik putusan tersebut, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat kesenjangan

¹⁰ Muhamad Jusuf, Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perbuatan dan Tata Usaha Negara, Laksbang Justitia: Surabaya, 2014, hlm. 133

antara hukum yang tertulis dan realitas yang terjadi. Salah satu penyebab utama masalah ini adalah intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Hukum dan politik memang saling memengaruhi, namun seharusnya tidak sampai mengaburkan batas-batas kewenangan masing-masing. Intervensi politik yang berlebihan dapat menghambat keadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹¹

B. Implikasi Pengaturan Terkait Pengisian Jabatan Jaksa Agung Terhadap Proses Penunjukan Jaksa Agung Dan Kinerja Jaksa Agung.

Jaksa Agung memiliki wewenang yang sangat luas dalam menentukan arah dan kebijakan penanganan perkara. Hal ini memungkinkan Jaksa Agung untuk merumuskan strategi penuntutan yang paling efektif dan efisien. Demi mewujudkan keadilan, negara memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Kejaksaan, yang diharapkan dapat terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan transparan, di mana setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa dalam kekuasaan negara tersebut dijalankan secara merdeka. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "secara merdeka dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden memiliki implikasi signifikan terhadap independensi lembaga kejaksaan. Ketergantungan Jaksa Agung pada presiden berpotensi menimbulkan pengaruh yang kuat dari kekuasaan eksekutif terhadap keputusan dan tindakan kejaksaan. Hal ini dapat menghambat kejaksaan dalam menjalankan fungsinya secara independen, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan politik atau kekuasaan. Dari hal ini, kejaksaan mendapat kesulitan untuk bisa terlepas dari ikatan perpolitikan serta aturan-aturan dari pemerintah sehingga yang secara tidak langsung juga kesulitan untuk menunjang kinerja secara independen.

Mekanisme pengangkatan Jaksa Agung yang melekat di tangan Presiden

¹¹ Abdul Rahman, "Determinasi Politik Pada Proses Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 127–37

menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya independensi penuh. Hal ini dikarenakan Jaksa Agung, sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan, memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menentukan kebijakan dan strategi penuntutan. Dominasi tunggal Presiden dalam proses pengangkatan jaksa agung memiliki resiko yang bisa menghambat terwujudnya independensi yang ideal bagi Kejaksaan.¹²

Merujuk pada Pasal 1 dan 2 UU Kejaksaan, lembaga ini didefinisikan sebagai pilar pemerintahan yang memegang otoritas penuntutan secara mandiri. Oleh karena itu, demi menjamin penyelenggaraan negara yang bersih, Kejaksaan harus menjalankan kewenangannya tanpa adanya konflik kepentingan dari lembaga pemerintahan lainnya. Hal ini memungkinkan Jaksa Agung untuk mempengaruhi proses peradilan, termasuk memberikan tekanan pada jaksa penuntut umum untuk menghentikan perkara tertentu. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan independensi peradilan. Jika seorang Jaksa Agung masih memiliki keterikatan dengan partai politik, maka ada potensi terjadinya tindakan yang tidak adil, seperti perlakuan istimewa terhadap terdakwa yang merupakan pejabat negara. Akibatnya, jabatan Jaksa Agung seringkali disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga mengaburkan tujuan utama penegakan hukum yang adil. Dalam kondisi seperti ini, Jaksa Agung lebih terlihat sebagai alat perpanjangan politik bagi kalangan tertentu daripada penegak hukum yang independen.

Jika ditinjau dalam perspektif struktur eksekutif, terdapat inkonsistensi perlakuan terhadap Kejaksaan dibandingkan dengan lembaga negara lain seperti Bank Indonesia, Polri, dan TNI yang telah memiliki jaminan independensi lebih konkret. Hingga saat ini, Jaksa Agung masih diangkat dan diberhentikan oleh Presiden secara prerogatif tanpa melalui mekanisme persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sistem presidensial, konsistensi pelaksanaan kekuasaan negara sangat diperlukan guna menjamin stabilitas hukum. Oleh karena itu, pengisian jabatan Jaksa Agung seyogianya diselaraskan dengan pola pengangkatan pimpinan ketiga lembaga independen tersebut. Ketiadaan mekanisme *checks and balances* dalam suksesi kepemimpinan Kejaksaan semakin mempertegas subordinasi institusi tersebut terhadap eksekutif dan mencederai prinsip kemandirian penegakan hukum¹³

¹² Marwan Efendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hlm. 125

¹³ Sofy Sofianti, Nyoman Ayu Nadi; Salsabila Syahlai Aqillah; Muhammad Nurfitri Bachtari; Arriq Akhbar Dewayana Sulaeman., "Peran Dan Tantangan Jaksa Dalam Menegakkan Hukum Mengenai Kode Etik Profesi Jaksa Untuk Memutus Deponering," 2025, 1–15, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

Implikasi dari pada syarat pengangkatan Jaksa Agung juga dipengaruhi oleh penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dan dinamika politik. Praktik korupsi yang terus bertambah telah mengubah cara kerja penegakan hukum, sehingga Jaksa Agung perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pengawasan tindak pidana berbasis teknologi untuk dapat menghadapi kejahatan-kejahatan yang terjadi seiring waktu berjalan di masa yang akan datang. Oleh faktor tersebut itu, Jaksa Agung dituntut untuk memiliki pemahaman yang lebih luas dan mampu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya tanpa menyalahgunakan kewenangan. Merujuk pada Pasal 1 dan 2 UU Kejaksaan, lembaga ini didefinisikan sebagai pilar pemerintahan yang memegang otoritas penuntutan secara mandiri. Oleh karena itu, demi menjamin penyelenggaraan negara yang bersih, Kejaksaan harus menjalankan kewenangannya tanpa adanya konflik kepentingan dari lembaga pemerintahan lainnya. Hal ini memungkinkan Jaksa Agung untuk mempengaruhi proses peradilan, termasuk memberikan tekanan pada jaksa penuntut umum untuk menghentikan perkara tertentu. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan independensi peradilan.¹⁴

Terdapat beberapa kejadian yang mengindikasikan adanya intervensi terhadap Lembaga Kejaksaan oleh sejumlah pihak. Kasus pemberhentian Soedjono C. Atmonegoro dari jabatan Jaksa Agung di era Presiden B.J. Habibie menjadi potret nyata kerentanan independensi penegak hukum. Inisiatif Soedjono dalam mengusut kekayaan mantan Presiden Soeharto dilakukan atas dorongan aspirasi masyarakat tanpa intervensi eksekutif. Namun, penyerahan bukti-bukti investigasi kepada Presiden justru berujung pada pergantian pimpinan Kejaksaan Agung secara mendadak. Soedjono diberhentikan dan digantikan oleh Andi Muhammad Ghalib tanpa alasan yuridis yang transparan, yang memperlihatkan adanya pengaruh kekuasaan politik terhadap posisi Jaksa Agung. Indikasi intervensi eksekutif terhadap institusi Kejaksaan kembali mengemuka pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya terkait perkara yang melibatkan dua pimpinan KPK, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Merespons hal tersebut, Presiden membentuk Tim Pencari Fakta (Tim 8) yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution. Pasca-analisis rekomendasi Tim 8, Presiden SBY

¹⁴ Kiki Anggela Sari, Meri Yarni, Adeb Davega Prasna, "Kewenangan Kejaksaan Sebagai Lembaga Pemerintahan di Bidang Yudikatif," *LIMBAGO: Journal of Constitutional Law* 4, no 2 (2024): 167–173, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/download/32164/18517>

memberikan pernyataan publik yang menyarankan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*). Arahan ini berdampak langsung pada sikap Kejaksaan yang kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Padahal, secara teknis yuridis, Kejaksaan telah menyatakan berkas perkara tersebut lengkap (P-21) dan siap disidangkan. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana pernyataan politik presiden mampu menganulir keputusan teknis penuntutan yang telah dinyatakan memenuhi syarat materiil. Dalam sistem presidensial, konsistensi pelaksanaan kekuasaan sangat diperlukan guna menjamin stabilitas hukum. Ketidadaan Check and Balances membuat lemahnya subordinasi institusi kejaksaan terhadap eksekutif.¹⁵

Berdasarkan amanat Pasal 35 ayat (1) huruf (c) UU Kejaksaan, Jaksa Agung memiliki kewenangan atributif untuk mendeponir atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Terminologi 'kepentingan umum' dalam penjelasan pasal tersebut mencakup spektrum kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas yang dinilai lebih mendesak dibandingkan penegakan hukum pidana itu sendiri. Dalam implementasinya, kewenangan ini didasarkan pada **asas oportunitas**, yang berfungsi sebagai parameter untuk menilai kelayakan sebuah penuntutan melalui pertimbangan kausalitas serta kemanfaatan hukum bagi publik, meskipun perkara tersebut secara formal telah memenuhi kecukupan bukti. Jaksa Agung belum mampu menerapkan kewenangan mengesampingkan suatu kasus demi kepentingan umum (deponering) secara efektif, karena masih tercampur aduk dengan kepentingan politik.

Hal ini perlu di perjelas agar memastikan bahwa penerapan deponering tidak dilakukan secara sewenang-wenang, dan juga penting dalam memberikan perlindungan pada hak konstitusional Warga Negara Indonesia.¹⁶

Dengan demikian, aturan mengenai syarat pengisian jabatan Jaksa Agung, dalam praktiknya akan berimplikasi dalam berbagai bidang pada sistem peradilan. Salah satu problematika fundamental terletak pada upaya menjamin bahwa kriteria yang berlaku saat ini dapat diaktualisasikan secara objektif. Selain itu, adanya tekanan politik dan kepentingan kelompok tertentu dapat mempengaruhi proses pengambilan

¹⁵ detikNews. (2015, January 26). SBY Bentuk Tim 8 dan Jokowi Tim 7, Bagaimana Hasil Akhirnya? detikNews. https://news.detik.com/berita/d_2813799/sby-bentuk-tim-8-dan-jokowi-tim-7-bagaimana-hasil-akhirnya

¹⁶ Cahyani, M.A.B. dan Yustiawan, D.G.P. "Kepastian Hukum Deponering Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Jurnal Harian Regional. (2022) <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-83539>

keputusan dalam pengangkatan Jaksa Agung. Hal ini tentu saja akan menjadi tanggung jawab besar bagi lembaga eksekutif, legislatif dan aparat penegak hukum, yakni dengan menciptakan suatu norma yang pasti dan juga menjalankan norma tersebut dengan konsisten dan berprinsip pada keadilan

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung dalam UU No. 11 Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai karena hanya menekankan pada syarat formil (seperti ijazah Sarjana Hukum dan kewarganegaraan) tanpa mengatur kualifikasi substantif, rekam jejak karier yang spesifik di bidang kejaksaan, serta mekanisme seleksi yang transparan. Pengisian jabatan Jaksa Agung merupakan manifestasi dari sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas jabatan-jabatan menteri dan setingkat menteri. Implikasi dari pengisian jabatan Jaksa Agung berbanding lurus dengan kinerja penegakan hukum dari kejaksaan serta tingkat independensi lembaga Kejaksaan itu sendiri.

Ketika Jaksa Agung memiliki latar belakang politik yang kuat, kinerja kejaksaan cenderung mengalami "tebang pilih" dalam penanganan perkara, khususnya pada kasus korupsi yang melibatkan anggota politik atau kebijakan pemerintah. Independensi bukan sekadar kebebasan dari perintah Presiden, melainkan kebebasan dari kepentingan golongan yang memungkinkan Jaksa Agung menjalankan fungsi pengendali perkara secara murni demi keadilan. menghadapi tekanan politik dan kepentingan kelompok tertentu.

B. Saran

Bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), Pengisian jabatan jaksa agung perlu dilakukan penguatan regulasi substantif terhadap Undang-Undang Kejaksaan di Pasal 20 untuk memperketat syarat pengisian jabatan Jaksa Agung dengan memasukkan kualifikasi yang lebih ketat seperti pengalaman minimum sebagai jaksa karier atau memiliki rekam jejak integritas yang teruji melalui proses *fit and proper test* yang terbuka. Maka dari itu, perlu dilakukan revisi pada Undang-Undang dan mempertimbangkan untuk mengangkat calon jaksa agung dari internal kejaksaan sebagai wujud dari sistem meritokrasi dan sistem pengembangan karir yang jelas dan

terstruktur bagi jaksa-jaksa profesional. Adanya potensi implikasi dari pengisian jabatan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan mekanisme penunjukan Jaksa Agung agar tidak lagi menjadi hak prerogatif mutlak Presiden. Proses pengisian jabatan jaksa agung bisa saja melibatkan lembaga legislatif (DPR) dalam proses seleksi atau memberikan ruang bagi komisi independen untuk memberikan rekomendasi dan disarankan pula agar jabatan Jaksa Agung memiliki masa jabatan tetap (misalnya 5 tahun). Dengan masa jabatan yang pasti, Jaksa Agung tidak akan merasa tertekan oleh ancaman pencopotan sewaktu-waktu saat sedang menangani kasus korupsi di lingkaran elite politik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: konstitusi press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", Jakarta: Sinar Grafika, (2012).
- Mahfud Md,Moh. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Riewanto Agus, *Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan*, Jakarta: Suara Pembaharuan, 2006

B. Jurnal.

- Abdul Rahman, "Determinasi Politik Pada Proses Pembentukan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 127–37
- Cahyani, M.A.B. dan Yustiawan, D.G.P. "Kepastian Hukum Deponering Oleh Jaksa Agung Berdasarkan Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Harian Regional..*(2022), <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-83539>
- Dina Aprilia Iswara, "Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi Pada Jaksa," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2021): 1–12
- Kiki Anggela Sari, Meri Yarni, Adeb Davega Prasna, "Kewenangan Kejaksaan Sebagai Lembaga Pemerintahan di Bidang Yudikatif," *LIMBAGO: Journal of Constitutional Law* 4, no 2 (2024): 167–173, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/download/32164/18517>.

Muhammad Ali Murtadha, Eza Aulia, Jefrie Maulana, "*Tinjauan Pengisian Jabatan*

Jaksa Agung Berdasarkan UU NO. 16 TAHUN 2004 Dalam Mewujudkan Independensi LEMBAGA KEJAKSAAN”, Jurnal Ius Civile | 147 Volume 9, Nomor 1, 2025.

Nia G Kaihena, Audi H Pondaag, and Donna O Setiabudhi, “Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Oleh Nia Gabriella Kaihena 18071101028,” 2023, 1–11

Rizky Malinto Ramadani, “*Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi*”, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2020): hlm. 9–16, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i1.80>.

Sofy Sofianti, Nyoman Ayu Nadi; Salsabila Syahlaa Aqillah; Muhammad Nurfitri Bachtiar; Arriq Akhbar Dewayana Sulaeman., “Peran Dan Tantangan Jaksa Dalam Menegakkan Hukum Mengenai Kode Etik Profesi Jaksa Untuk Memutus Deponering,” 2025, 1–15, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

Saeful Bahri, “Analisis Yuridis Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 1, no. 1 (2021): 72–78.

Suyanto Mohammad Nailul Marom, “*Akibat Hukum Penyampingan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum Oleh Kejaksaan Agung (DEPONERING)*”, Jurnal Pro Hukum, (2021).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Penjelasan Bagian Umum